



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 18/Pdt.G/2011/PTA.Sby.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **EDDY JUNINDRA, S.H., TITO SUPRIANTO, S.H., M.H. dan EDWARD RAIMOND, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “EDDY JUNINDRA & PARTNERS” yang berkedudukan di Jalan Klampis Ngasem Gg. VIII No. 38 G Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010, dahulu Penggugat sekarang disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu Tergugat sekarang disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Setelah memeriksa dan meneliti seluruh isi berkas yang dimohonkan banding ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Desember 2010 nomor : 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby, Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Penggugat / Pembanding tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2011 serta Kontra Memori Banding oleh Tergugat / Terbanding tanggal 19 Januari 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang penilaian terhadap saksi-saksi tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa seluruh isi berkas banding, putusan Pengadilan Agama Surabaya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tiga kali gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yaitu perkara nomor : 231/Pdt.G/2008/PA.Sby tanggal 4 September 2008 dan nomor : 3497/Pdt.G/2009/PA.Sby tanggal 25 Nopember 2009 yang karena alasan tertentu kedua perkara tersebut telah dicabut, kemudian diajukan lagi gugatan cerai dalam perkara a quo telah dapat dijadikan bukti awal atau setidaknya tidaknya terdapat petunjuk yang sangat kuat tentang adanya ketidak-laziman dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, terdapat problem keluarga yang bersifat akut sehingga sangat sulit diselesaikan dengan baik ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut tidaklah benar karena berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2009 halaman 107 menyatakan apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada perbedaan antara putusan perdamaian dengan perkara yang dicabut. Putusan perdamaian selalu didasarkan atas klausul-klausul yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dan kepada kedua pihak diwajibkan untuk menepati klausul yang telah disepakati, sedangkan perkara yang dicabut baik sepihak maupun atas persetujuan pihak lawan, secara logika menghapus semua dalil dan alasan-alasan yang pernah disampaikan dalam surat gugatan dan harus dianggap tidak pernah ada gugatan, sehingga ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dipahami secara terbatas tidak berlaku untuk perkara-perkara yang dicabut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengajukan gugatan perceraian bukanlah sebuah keputusan yang sederhana bagi seorang isteri bersuamikan pilot yang selama ini hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang cukup, tentu terdapat hal-hal prinsip dalam rumah tangga yang tidak dapat disepakati dan disepahami oleh kedua belak pihak sehingga menimbulkan konflik batin dalam diri seorang isteri antara mempertahankan cinta atau melepaskan diri dari belenggu rumah tangga, dan setelah dua kali gamang dalam mewujudkan keputusannya, ternyata Penggugat / Pembanding dalam gugatan ketiga, telah memilih pilihan yang terakhir untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan telah jelas diantara kedua pihak berperkara telah terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga khususnya yang dirasakan oleh Penggugat / Pembanding walaupun secara lahiriyah di permukaan kehidupan rumah tangga kedua pihak berperkara tidak terungkap perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan : “Kalaupun pada saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, namun belum sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan, dan setidaknya-tidaknya di antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, dimana pertimbangan tersebut didasarkan atas fakta bahwa para pihak secara berkala masih hidup satu rumah dan melakukan hubungan intim antara suami isteri. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut tidak seluruhnya benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat / Pembanding dan Tergugat /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding secara berkala masih hidup satu rumah dan bepergian bersama adalah benar dan atas fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta tersebut tidak cukup dapat diambil kesimpulan tidak terdapat persoalan-persoalan yang mendasar yang terjadi antara suami isteri, sebab perselisihan antara suami isteri tidak selalu harus hidup berpisah rumah, sedang fakta tentang Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masih melakukan hubungan intim suami isteri sama sekali tidak diperoleh dalam proses persidangan perkara a quo. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat / Pembanding telah membenarkan dalil Tergugat / Terbanding tentang Penggugat / Pembanding yang masih melayani hubungan suami isteri karena Penggugat / Pembanding menjalankan kewajiban sebagai isteri sebagaimana terekam dalam berita acara persidangan tanggal 26 Oktober 2010 bukanlah pernyataan dari Penggugat / Pembanding, akan tetapi dari Tergugat / Terbanding yang menguatkan pernyataannya sendiri. Apa yang dinyatakan oleh Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa Penggugat / Pembanding telah mengakui di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya masih tinggal bersama dan melakukan hubungan intim suami isteri hingga sekarang, masih menjalankan kewajiban suami isteri, bukan merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sedang bukti berupa foto bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai keterangan dari kedua saksi Penggugat / Pembanding bahwa keterangan kedua saksi terkait dengan masalah sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terdapat kesesuaian satu sama lain sehingga berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang sampai pada kesimpulan dalil-dalil Penggugat / Pembanding tentang sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kehidupan suami isteri dalam sebuah rumah tangga umumnya sangat merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi, tidak semua orang baik suami atau istri mau berbagi perasaan dengan orang lain sekalipun keluarga dekat demi menjaga privasinya, sangat jarang sekali dua orang suami isteri menunjukkan sikap tidak senangnya kepada pasangannya di depan publik apalagi bertengkar, perselisihan dan pertengkaran seringkali sulit ditemukan karena terjadinya di dalam rumah yang tertutup dan jarang dilihat atau didengar oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketiga, oleh karena itu menjadi tidak penting untuk mempersoalkan apa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keterangan kedua saksi Penggugat / Pembanding yang menyatakan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah berpisah rumah selama kurang lebih sejak 1 ½ tahun lalu, Penggugat / Pembanding sering mengadukan kepada saksi tentang pertengkarnya seusai terjadi pertengkaran dengan Tergugat / Terbanding telah cukup dapat menggambarkan tentang adanya problem perselisihan dalam rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dan perdamaian oleh mediator, hakim dan para keluarga ternyata tidak mampu menyurutkan niat Penggugat / Pembanding untuk tetap mewujudkan kehendaknya bercerai dengan Tergugat / Terbanding bahkan sampai ke tingkat peradilan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K / AG / 2000 tanggal 27-02-2002 yang dalam pertimbangannya menyatakan : “ Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya, dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, selanjutnya baik karena keluarga mereka serta hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat ex Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan Penggugat (isteri) untuk mohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan oleh hakim PA”, maka dengan memahami isi Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat / Pembanding telah cukup memenuhi alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, apa yang telah diusahakan baik oleh mediator, majelis hakim dan keluarga para pihak berperkara untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mengembalikan kondisi rumah tangga para pihak seperti sedia kala bahkan Penggugat / Pembanding melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memaksakan kedua pihak untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri tentunya akan banyak mendatangkan mudlarat daripada manfaatnya, perceraian diharapkan akan lebih banyak memberi peluang memperoleh masalah bagi keduanya dan kesempatan untuk memikirkan langkah-langkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 sebagai berikut :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Dan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ :

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” ;

Serta dalam Kitab GHOTATUL MAROM sebagai berikut :

Artinya : “Dan apabila ketidaksenangan isteri kepada suaminya, sudah sangat memuncak, maka Hakimplah yang menjatuhkan talaknya dengan TALAK BA’IN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi serta terwujudnya informasi data statistik yang akurat tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 30 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERBANDING** ) terhadap Penggugat ( **PEMBANDING** ) ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan seluruh biaya banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat / Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **08 Pebruari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awal 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.** dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp 139.000,-

- Biaya Redaksi -----Rp 5.000,-

- Biaya Meterai-----Rp 6.000,-+

Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)